



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

ARIEF WAHYU HIDAYAT
NPM. 221003742019303

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ARIEF WAHYU HIDAYAT
NPM : 221003742019303

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM
NUPTK : 7556738639230073

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK :6938740641230152

Mengetahui
Dekan,



PRGF. DR. BENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum.....	14
1. Perjanjian dalam Hukum Perdata	14
2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	14
3. Syarat Sahnya Perjanjian	15
4. Konsep Perjanjian Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan	15
5. Unsur-Unsur Hubungan Kerja	16
6. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	16
7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam hukum ketenagakerjaan	17
8. Teori Dalam Hukum Ketenagakerjaan	18
B. Tinjauan Khusus	19
1. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya	19

2.	Implikasi Yuridis Perubahan Regulasi PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja	24
3.	Perkembangan Regulasi PKWT dari UU Ketenagakerjaan ke UU Cipta Kerja 33	
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
A.	Tipe Penelitian.....	37
B.	Spesifikasi Penelitian	38
C.	Sumber Data	38
D.	Metode Pengumpulan Data	39
E.	Metode Penyajian Data	40
F.	Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		42
A.	Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.....	42
B.	Implikasi Yuridis dari Perubahan Regulasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	58
BAB V PENUTUP.....		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta menganalisis implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut terhadap perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan literatur hukum yang relevan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman sistematis mengenai konstruksi norma dan akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, khususnya terkait fleksibilitas jangka waktu kontrak, mekanisme perpanjangan dan pembaruan, serta pengaturan mengenai hak atas uang kompensasi. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap kepastian status hubungan kerja dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja. Meskipun ketentuan hukum tetap mengatur bahwa pelanggaran terhadap syarat formil dan materiil PKWT berakibat pada perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), perluasan fleksibilitas kontrak berpotensi memengaruhi tingkat perlindungan hukum pekerja. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dalam pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma, pengawasan ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang berlandaskan prinsip kepastian dan keadilan dalam hubungan industrial.

Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan hukum pekerja, implikasi yuridis, hubungan industrial.